



Contoh kasus PHI:
Hukum Pidana, Perdata, HAPID,
HAPER, dan Kekuasaan Kehakiman

Joeni Arianto Kurniawan
Dept. Dasar Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya - 2009



Kasus Posisi

Tabrak Lari, Seorang Anggota TNI Luka Parah

Jakarta News – Agus (40 tahun), warga Jl. Margonda Raya, Depok, Jabar, harus menerima nasib karirnya sebagai anggota TNI AD terancam pensiun dini akibat luka parah yang dideritanya yang mengakibatkan kakinya harus diamputasi sebelah. Derita tentara berpangkat kopral anggota Batalyon Infantri AD Jakarta Barat ini bermula ketika ia menjadi korban tabrak lari oleh sebuah Truk yang belakangan diketahui dikendarai oleh seorang bernama Totok, warga Jl. Dupak, Surabaya, Jawa Timur. Hingga saat ini Totok masih menjadi buronan Polisi, karena begitu kecelakaan terjadi Totok melarikan diri. Identitas Totok berhasil diketahui ketika Polisi berhasil menemukan Truk yang dikendarai Totok yang ternyata milik sebuah perusahaan pabrik kecap di Tangerang, Banten.

Kecelakaan itu sendiri terjadi tiga hari yang lalu (23/6), tepatnya di kilometer 1 dari perbatasan wilayah Tangerang-Jakarta Barat ke arah Jakarta.

Pada kesempatan terpisah, Liem, pemilik perusahaan kecap di Tangerang tempat Totok bekerja, mengaku sangat dirugikan atas peristiwa tabrak lari ini. Disamping truknya yang sempat dibawa lari oleh Totok, ternyata menurut pengakuan Liem, Totok masih berhutang kepadanya sebesar Rp 10 juta yang seharusnya telah dilunasi 1 bulan yang lalu.

Pertanyaan:



1. Pengadilan manakah yang berwenang mengadili kasus tabrak lari dalam kasus di atas? Jelaskan berdasarkan kompetensi absolut dan relatif dengan disertai dasar hukumnya!
2. Jika terjadi sengketa tentang kewenangan mengadili di antara dua pengadilan berkaitan kasus di atas, pengadilan manakah yang berwenang memutus sengketa tersebut? Jelaskan disertai dasar hukumnya!
3. Jika Polisi kemudian menemukan si tersangka, namun karena melakukan perlawanan Polisi akhirnya harus menembakkan timah panas yang berakibat si tersangka tewas, apakah penembakan itu bisa dikategorikan sebagai *strafbaar feit* (tindakan yang bisa dipidana)? Jelaskan disertai dasar hukumnya!
4. Jika Agus ingin melakukan gugatan atas kerugian yang ia derita sebagai akibat kecelakaan yang dialaminya, landasan hukum apakah yang dapat dipakai oleh Agus untuk mengajukan gugatan dan ke pengadilan manakah Agus dapat mengajukan gugatan tersebut? Jelaskan disertai dasar hukumnya!
5. Seandainya Agus kemudian benar-benar dipensiun dini dari jajarannya, maka jika Agus ingin melakukan upaya hukum atas pemberhentiannya sebagai anggota TNI AD tersebut, pengadilan manakah yang berwenang? Jelaskan disertai dasar hukumnya!
6. Jika Liem ingin melakukan upaya hukum atas hutang yang belum dilunasi oleh Totok, pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan masalah tersebut? Jelaskan berdasarkan kompetensi absolut dan relatif disertai dasar hukumnya!



Jawaban:

1. Kasus tersebut adalah kasus pidana. Maka yang berwenang mengadili adl:
Kompetensi absolut → PN (Pasal 50 UU No. 2 Th 1986 ttg P.U)
Kompetensi relatif → PN Jakarta Barat (84 ayat 1 KUHAP)
2. Sengketa kewenangan yang mungkin tjd: PN Jakarta Barat v/s PN Tangerang. → Yang berwenang memutus adalah MA (Pasal 33 ayat 1 huruf.b UU No. 14 Th 85 ttg M.A)
3. Bukan merupakan *strafbaar feit*. Dasar hukum: pasal 51 ayat 1 KUHP.
4. Landasan hukum atas gugatan bagi Agus → gugatan ganti rugi atas terjadinya perbuatan melanggar hukum / PMH. Dasar hukum: pasal 1365 BW. Pengadilan yang berwenang mengadili adalah PN Jakarta Barat, dasar hukum: pasal 98 ayat 1 KUHAP

5. Upaya hukum bagi Agus → gugatan sengketa Tata Usaha Militer ke P.M Tinggi Jakarta. Dasar hukum: pasal 41 ayat 1 huruf b. UU No. 31 Tahun 1997 ttg Peradilan Militer.



6. Gugatan Liem adalah gugatan wanprestatie. Maka pengadilan yang berwenang menangani gugatan Liem adalah:

Kompetensi absolut → PN. Dasar hukum: pasal 50 UU no. 2 Th 1986 ttg PU)

Kompetensi relatif → PN Surabaya. Dasar hukum: pasal 118 HIR (asas "*actor secuitur forum rei*")